



Judul : KPK Tangkap Bos PT Born
Tanggal : Jumat, 16 April 2021
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

KPK Tangkap Bos PT BORN

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap bos PT Borneo Lumbung Energy and Metal (BORN), Samin Tan di sebuah kafe di Jakarta. Samin Tan merupakan tersangka kasus dugaan suap terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) di Kementerian ESDM yang telah setahun belakangan menjadi buron lembaga antikorupsi.

“Tim bergerak dan memantau keberadaan tersangka yang sedang berada di salah satu kafe yang berlokasi di wilayah Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, dan langsung dilakukan penangkapan,” kata Deputy Penindakan KPK, Karyoto, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, penangkapan yang terjadi Senin (5/4) itu berhasil membawa Samin Tan ke Gedung Merah Putih KPK dan langsung diperiksa secara intensif. Seusai diperiksa tim penyidik, kemarin, Samin Tan ditahan di rumah tahanan KPK untuk 20 hari pertama sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan 25 April 2021.

“Untuk tetap mengantisipasi penyebaran covid-19 di lingkungan Rutan KPK, tersangka akan terlebih dulu diisolasi mandiri selama 14 hari di Rutan KPK Cabang Kavling C1,” jelasnya.

Pada Oktober 2017, Kata Kartoyo, Kementerian ESDM melakukan terminasi atas PKP2B PT AKT. Diduga saat itu PT BORN milik Samin Tan telah mengakuisisi PT AKT.

Untuk menyelesaikan persoalan terminasi perjanjian karya tersebut, Samin Tan diduga meminta bantuan sejumlah pihak, salah satunya Eni Maulani Saragih yang kala itu menjabat Wakil Ketua Komisi VII DPR dan anggota Panja Minerba Komisi VII.

Eni menyanggupi permintaan Samin Tan dengan memengaruhi beberapa pihak di Kementerian ESDM, termasuk menggunakan forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII dengan Kementerian ESDM. Dalam proses penyelesaian tersebut, Eni diduga meminta sejumlah uang kepada Samin Tan untuk keperluan suaminya, Muhammad Al Khadziq untuk mengikuti Pilkada Temanggung.

“Juni 2018 diduga telah terjadi pemberian uang dari tersangka SMT (Samin Tan) melalui staf tersangka dan tenaga ahli Eni Maulani Saragih di DPR sebanyak dua kali dengan total Rp5 miliar,” papar Karyoto.

Eni diketahui telah divonis bersalah dan dihukum 6 tahun pidana penjara dan denda Rp200 juta subsidier 2 bulan kurungan, lantaran terbukti menerima uang suap Rp4,75 miliar dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1. (Cah/P-5)